



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 1993
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI ANGGOTA KEHORMATAN,
ANGGOTA BIASA, DAN SEKRETARIS JENDERAL
AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 telah dibentuk Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang bertugas menyampaikan saran dan pertimbangan yang berdayaguna bagi Pemerintah dan masyarakat tentang penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan nasional dan kesejahteraan umat manusia;

b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Pemerintah telah mengangkat para pakar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jabatan sebagai Anggota Kehormatan dan Anggota Biasa, dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;

c. bahwa untuk memberikan penghargaan atas pengabdianya dipandang perlu memberikan tunjangan jabatan kepada Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Sekretaris Jenderal sebagai honorarium setiap bulan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990](#) tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3425);

3. Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. [Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1991](#) tentang Pengelolaan Bantuan Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI ANGGOTA KEHORMATAN, ANGGOTA BIASA, DAN SEKRETARIS JENDERAL AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Pasal 1

- (1) Pakar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diangkat menjadi Anggota Kehormatan dan Anggota Biasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 2

Kepada Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang bertugas mengelola administrasi dan kerumahtanggaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara.

Pasal 4

Tunjangan jabatan tersebut diberikan sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu untuk:

- a. Anggota Biasa terhitung sejak tanggal 1 Agustus 1991
- b. Anggota Kehormatan terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 1992
- c. Sekretaris Jenderal terhitung sejak tanggal 1 Maret 1993.

Pasal 5

Jika anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Sekretaris Jenderal AIPI meninggal dunia, maka kepada janda/ahli waris almarhum diberikan tunjangan sebagai uang duka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 1 (satu) tahun sejak Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Sekretaris Jenderal AIPI meninggal dunia.

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO